

## RENCANA-AKSI-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 8/ORT.7-Kpt/3505 Tahun 2022

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar. Oleh karena itu perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 81 Tahun 2010; PP No. 105 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2020; PMP Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; PMP Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sesuai Keputusan KPU No. 7/ORT.07-Kpt/3505/2022 dan BA Pleno Komisi Pemilihan Umum No. 9/PK.01.BA/3505/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
  - Lamp.: 15 hlm.